

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
KEBAKARAN LAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019**

**Indah Wulantari<sup>1</sup>, Oksep Adhyanto<sup>2</sup>, Handrisal<sup>3</sup>**  
[Indah.wulantari01@gmail.com](mailto:Indah.wulantari01@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**Abstract**

*The implementation of the policies of fire land countermeasures and prevention in Tanjungpinang city is one of the regulation made by the Government as prevention of Tanjungpinang in order to reduce land fires that occur in the city of Tanjungpinang, which has been regulated in the regional regulation of the city of Tanjungpinang number 13 Year 2017 about Countermeasures and prevention with fire rescue. In this research the location taken were The Senggarang village, which is one of the areas prone to land fires. Because of that, the writer trirs to see and study how the implementation of countermeasures and prevention land fires in the city of Tanjungpinang. This research is a descriptive qualitative research with informants on duty fire department of Tanjungpinang, police of Tanjungpinang, volunteer fires of village office senggarang and selfdescribed fires of village office senggarang. The theory used in this study is Jones, who said that the implement three types of activites, namely organization, interpretation and implemation. The results of the research show that in the implementation of policies for tackling the fire in Tanjungpinang was still hampered by lack of quantity and quality of human resources, lack of facilities and infrastructure as well as a lack of public awareness to participation of that the implementation of countermeasures and prevention in Tanjungpinang city have not run effectively due to the increase in fires in Tanjungpinang city.*

*Keywords: Implementation, countermeasures and prevention, land fire*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Hukum FISIP UMRAH

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

## I. Pendahuluan

Bencana kebakaran hutan dan lahan adalah salah satu masalah yang serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia hampir setiap tahun pada saat musim kemarau. Kebakaran hutan ini menjadi penyebab kerusakan hutan dan yang paling merugikan karena dalam waktu yang singkat dapat menimbulkan kerugian, baik secara ekonomis, ekologi, estetika, maupun politik. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu keadaan bahan bakar, cuaca, dan sosial budaya masyarakat.

Hawkins dikutip dalam Adhyanto dkk (2018 : 52) berpendapat kebijaksanaan itu adalah fenomena yang meresap dalam sistem hukum, untuk sosialilmuwan, kebijaksanaan yang dilakukan oleh para pelaku hukum adalah bentuk pengambilan keputusan perilaku. Dimana supremasi hukum hanyalah salah satu kekuatan di lapangantekanan dan hambatan yang mendorong ke arah tertentu untuk implementasi kebijakan.” argues that discretion is a phenomenon that is pervasive in the legal system, for social scientists, the wisdom of which is done by the principals of the law is a form of behavioral decision making. Where the rule of law is only one of force in the field of pressure and obstacles that push toward a certain for policy implementation.” Van Mater dan Van Horn dalam buku Herabudin (2016:114) Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Nugroho ( 2009 : 85), kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Mulyadi (2016 : 24), Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki peraturan masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran termasuk kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang yang berupa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk memberikan arah dan landasan untuk semua pihak yang terlibat dalam rangka melaksanakan upaya penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kota Tanjungpinang yaitu Damkar Kota Tanjungpinang dan Kepolisian Kota Tanjungpinang. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 35 tentang proteksi kebakaran hutan dan lahan yang mengatur tentang (1) pemegang hak atas tanah dan atau pemegang izin hutan dan lahan wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. (2) setiap orang dan badan usaha dilarang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Peraturan ini dibuat untuk mengurangi terjadinya kebakaran khususnya kebakaran lahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang serta sebagai acuan untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang.

**Tabel 1** Jumlah Kebakaran Lahan di Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	107 Kejadian
2.	2018	142 Kejadian
3.	2019	208 Kejadian

Sumber : Data Damkar Kota Tanjungpinang Tahun 2019.

Berdasarkan data Damkar Kota Tanjungpinang pada tahun 2017-2019, diketahui jumlah kebakaran lahan Kota Tanjungpinang pada tahun 2017 sebanyak 107 kejadian, tahun 2018 sebanyak 142 kejadian, dan tahun 2019 sebanyak 208 kejadian di Kota Tanjungpinang.

**Tabel 2** Jumlah Kebakaran Lahan Per Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2019

NO	Kecamatan	2017	2018	2019
1.	Kec. Tg. Pinang Timur	43 Kejadian	80 Kejadian	116 Kejadian
2.	Kec. Tg. Pinang Barat	2 Kejadian	1 Kejadian	6 Kejadian
3.	Kec. Bukit Bestari	16 Kejadian	21 Kejadian	37 Kejadian
4.	Kec. Tanjung Pinang Kota	46 Kejadian	40 Kejadian	49 Kejadian
Jumlah Kejadian		107 Kejadian	142 Kejadian	208 Kejadian

Sumber : Data SatpolPP dan Damkar Tahun 2019.

Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Kota Tanjungpinang mengenai kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang per Kecamatan pada tahun 2017 sampai 2019 mengalami terjadinya kenaikan yang sangat signifikan untuk kebakaran lahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2019 ini. Di Kota Tanjungpinang memiliki 4 titik rawan yaitu Dompok, Ganet, Senggarang dan Tanjung Sebauk, dimana 4 titik rawan tersebut terletak di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Dompok, Kelurahan Pinang Kencana dan Kelurahan Senggarang.

Adhyanto dkk (2018 : 52 ) Penyalahgunaan kebijaksanaan akan berakibat fatal dalam administrasi pemerintah dan membahayakan kepentingan umum. Oleh karena itu, pengaturan, pengawasan oleh hukum diperlukan untuk memastikan hal itu kebijaksanaan dapat dilakukan dengan alasan rasional *“Misuse of discretion will be fatal in the government administration and harm the public interest. Therefore, setting, supervision by law is required to ensure that discretion can do with rational reasons“*.

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah membuat peraturan mengenai kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran lahan. Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan bagi instansi yang telah diberikan wewenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan di Kota Tanjungpinang. Namun demikian peraturan daerah tersebut belum berjalan sesuai target yaitu mengurangi kebakaran lahan dengan melihat terjadinya kenaikan kebakaran lahan yang cukup signifikan pada 2019.

Upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh pihak yang diberikan wewenang seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Kepolisian dalam pencegahan, penanggulangan serta penindak lanjutan kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar sampah dan membuka lahan dengan cara dibakar.
- 2) Menggelar pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
- 3) Memberikan penyuluhan penanggulangan kebakaran seminggu sekali secara gratis.
- 4) Membentuk Balakar (Barisan Relawan Kebakaran) yang akan bersinergi dengan pemadam kebakaran dalam melakukan penanggulangan bahaya kebakaran di setiap Kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang.
- 5) Pihak Kepolisian memodifikasi mobil patrol menjadi mobil pemadam kebakaran supaya cepat membantu pihak pemadam kebakaran dalam memadamkan api.
- 6) Dibentuknya Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Tanjungpinang untuk membantu dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

## II. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sukmadinata (2009 : 18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Kota Tanjungpinang Tahun 2019 khususnya di Kelurahan Senggarang karena memiliki 2 titik rawan kebakaran lahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sangadji dan Sopiah (2010 : 151) dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya Moleong (2006 : 132). Penentu informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentu informan secara *purposive sampling* karena peneliti menyakini bahwa informan yang dipilih adalah aktor dan kelompok yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3** Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran SatpolPP dan Pemadam Kebakaran Kota Tanjungpinang.	1 Orang
2	Seksi Pencegahan Kebakaran SatpolPP dan Pemadaman Kebakaran Kota Tanjungpinang.	1 Orang
3	Anggota Tipiter Satuan Reskrim Polres / Operator Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Tanjungpinang.	1 Orang
4	Ketua Balakar Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang	1 Orang
No	Informan	Jumlah
5	Masyarakat Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang	6 Orang
	Jumlah	10 Orang

Sumber: Data Olahan Tahun 2019.

## III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2019 ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian.

Kushartati Budiningsih (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori koordinasi sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah proses koordinasi diawali

dengan adanya perspektif yang sama tentang objek yang dikoordinasikan, komunikasi, pembuatan keputusan bersama dan terakhir proses koordinasi terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penggandaan dokumen, wawancara mendalam, *Focussed Group Discussion* atau *FGD* dan pengamatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan di tahun 2015 Karhutla terjadi masif dengan jumlah titik panas mencapai 27.043. Terdapat di Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muba yang memiliki lahan gambut dengan kubah yang gambut dalam. Selain itu kondisi iklim ekstrem yang dipengaruhi oleh El Nino perubahan penggunaan lahan anthropogenic mendorong kebakaran hutan dan lahan terjadi. Koordinasi multi instansi pemerintah dalam pengendalian Karhutla berlangsung dalam status Karhutla mencapai status darurat. Pendekatan penanggulangan atau pemadaman tidak mampu memberikan kinerja yang baik.

Syukri Umasangaji (2017) dengan judul Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan Lester dan Stewart yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang ke dalam berbagai aktor, organisasi (jaringan), prosedur dan teknik-teknik (program) yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dari upaya kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan membangun kelembagaan (Organisasi) Dalkarhutla itu dengan lengkap sebagaimana merujuk pada peraturan yang ada. Memberikan dampak positif terhadap cepatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi aktor swasta belum sepenuhnya berperan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Serta aktor masyarakat terlihat bahwa terbentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) cukup membantu pemerintah dalam antisipasi Karhutla dan dengan adanya advokasi yang dilakukan oleh WALHI turut membantu pemerintah membawa para pembakar hutan dan lahan ke ranah hukum. Akan tetapi belum mengarah pada penguatan kebijakan sektor hulu yakni sektor pencegahan hal itu tergambar dari koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan lebih bersifat teknis pemadaman bukan pada aspek regulatif. Selain itu, minimnya anggaran turut mempersulit kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sehingga penetapan status bencana nasional bencana opsi yang paling emosional yang dikejar oleh Pemerintah Provinsi Riau.

MufidaThul Izhmy. S (2016) dengan judul Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Indonesia dalam Perseptif Human Security. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori perspektif Human Security. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Adapun untuk menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia dalam perpektif Human Security, Indonesia sebagai negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan itu di rumuskan dan diberlakukannya beberapa kebijakan dalam bentuk Undang-undang dan upaya pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan. Tetapi dalam penerapannya belum maksimal karena pihak yang terkait dan bertanggung jawab belum berkoordinasi dengan baik yang berdampak pada masih terjadi kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia bahkan terus berulang tiap tahunnya.

**Tabel 4** Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kushartati Budiningsih (2017)	Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan	Judul : Membahas Implementasi Kebijakan dalam Kebakaran.  Metode Penelitian : Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian : Membahas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.  Lokasi penelitian : Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori koordinasi sebagai sebuah proses
2.	Syukri Umasangaji (2017)	Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Judul : Membahas Implementasi Kebijakan dalam Kebakaran.  Metode Penelitian : Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian : Membahas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan  Lokasi penelitian : Provinsi Riau.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan Lester dan Stewart yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang ke dalam berbagai aktor, organisasi (jaringan), prosedur dan teknik-teknik (program) yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dari upaya kebijakan tersebut.

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Mufida Thul Izhmy. S (2016)	Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Indonesia dalam Perseptif Human Security	Judul : Membahas Implementasi Kebijakan dalam Kebakaran.  Metode Penelitian : Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Fokus penelitian : Membahas dalam penanggulangan kebakaran hutan.  Lokasi penelitian : Di Indonesia.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori perspektif Human Security

Sumber : Data Olahan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda.

Ditinjau dari implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran teori Jones (1994 : 296), melaksanakan aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan yaitu Organisasi, Interpretasi dan Penerapan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 3.1. Organisasi

Struktur organisasi, pada struktur organisasi semua instansi yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan Kota Tanjungpinang yaitu Damkar Kota Tanjungpinang, Polres Kota Tanjungpinang dan Barisan Relawan Kebakaran Kelurahan Senggarang sudah terdapat struktur organisasinya walaupun pihak Damkar Kota Tanjungpinang untuk struktur organisasinya masih bergabung dengan Satuan Pamong Praja Kota Tanjungpinang akan tetapi telah dibagikan dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara efektif yaitu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perencanaan untuk mencapai tujuan atau target yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Jumlah anggota pada setiap instansi maupun organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5** Perbandingan Jumlah Anggota Instansi yang melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Kota Tanjungpinang.

No.	Nama Instansi atau Organisasi	Jumlah
1.	Damkar Kota Tanjungpinang	46 Orang
2.	Kepolisian Resort (Polres) Kota Tanjungpinang	170 Orang
3.	Barisan Relawan Kebakaran Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang	10 Orang

Sumber : Data Damkar Kota Tanjungpinang, Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang dan Barisan Relawan Kebakaran Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang Tahun 2019.

Sarana dan prasarana serta biaya operasionalnya masih terdapat hambatan yang membuat kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan Kota Tanjungpinang Tahun 2019 belum berjalan efektif yaitu belum tercapainya tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **3.2 Interpretasi**

Peraturan, terjadi pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada pasal 35 yaitu mengenai pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat karena lebih memilih membuka lahan dengan cara membakar dikarenakan memiliki kerja yang praktis, waktu kerja yang cepat dan juga tidak membutuhkan biaya yang banyak dan masyarakat tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Petunjuk Bimbingan, Masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap sosialisasi mengenai petunjuk bimbingan yang berupa cara menggunakan alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Damkar Kota Tanjungpinang sehingga pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan belum berjalan secara efektif atau belum mencapai target yaitu untuk mengurangi kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang khususnya Kelurahan Senggarang.

Petunjuk Teknis, Masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap sosialisasi mengenai petunjuk teknis yang berupa cara mengetahui masih layak atau tidak alat pemadam kebakaran yang diberikan oleh Damkar Kota Tanjungpinang sehingga pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan belum berjalan secara efektif atau belum mencapai target yaitu untuk mengurangi kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang khususnya Kelurahan Senggarang. Petunjuk teknis ini merupakan upaya pencegahan kebakaran lahan yang dilakukan oleh Damkar Kota Tanjungpinang.

### **3.3. Penerapan**

Prosedur, Sudah terdapatnya prosedur Damkar Kota Tanjungpinang berupa Standar Operasional Prosedur yang berguna untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan pemadaman pada saat terjadi kebakaran. Prosedur Damkar Kota Tanjungpinang berupa Standar Operasional Penanggulangan Kebakaran yaitu :

- a. Menerima informasi via telepon atau laporan langsung dari masyarakat.
- b. Persiapan pemberangkatan.
- c. Perjalanan menuju lokasi kejadian.
- d. Gelar peralatan.
- e. Pemadaman.
- f. Pendinginan dan pengecekan ulang.
- g. Pengambilan data tentang kejadian kebakaran.
- h. Pengecekan petugas dan peralatan
- i. Perjalanan menuju kantor.
- j. Melapor dari dandru piket ke daton atau kasi operasi.

Program Kerja, Sudah dirancangnya program kerja oleh Damkar Kota Tanjungpinang untuk mengurangi terjadinya kebakaran khususnya kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang. Adapun program kerja Damkar Tahun 2019 yaitu :

- a. Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran.
- b. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Pengadaan Hidran dan penempatannya.
- d. Sertifikasi dan kualitas Aparatur Pemadam Kebakaran.
- e. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur Pemadam Kebakaran.
- f. Pengawasan proteksi kebakaran bangunan gedung.
- g. Pemutakhiran Rencana Induk Proteksi Kebakaran (RISPK).
- h. Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran.
- i. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- j. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
- k. Pelatihan Barisan Relawan Kebakaran.
- l. Belajar kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS.
- m. Pengadaan Aparatur Pemadam Kebakaran.

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti mengambil kesimpulan terkait Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Kota Tanjungpinang Tahun 2019 khususnya dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Kota Tanjungpinang, Kepolisian di Polres Kota Tanjungpinang, Balakar (Barisan Relawan Kebakaran) Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang serta masyarakat Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang. Dalam kebakaran lahan tersebut ada 4 (empat) titik rawan yaitu Senggarang, Tanjung Sebauk, Dompok dan Ganet. Peneliti mengambil lokasi rawan kebakaran yaitu di Senggarang dan Tanjung Sebauk, wilayah ini termasuk satu kelurahan yaitu Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang. Dalam melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan masih terdapat hambatan sehingga belum berjalan secara efektif yang dapat dilihat dari kenaikan yang signifikan pada tahun 2019.

Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan Kota Tanjungpinang tahun 2019 oleh instansi pemerintahan dan organisasi yang terkait sebagai berikut :

1. Keterbatasannya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakannya, sarana dan prasarana serta anggaran serta pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang Tahun 2019. Masalah perekonomian juga menjadi penghambat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan tersebut yaitu masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk meminimalisir biaya dalam membuka lahan baru.
2. Kondisi alam dimana jika terjadinya kemarau panjang yang membuat lahan tersebut cepat terbakar sehingga menimbulkan terjadinya kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan Kota Tanjungpinang Tahun 2019, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Organisasi  
Organisasi terdiri dari struktur organisasi, jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya operasional. Untuk jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota

Tanjungpinang sebaiknya ditambahkan untuk jumlah petugasnya dan ditingkatkan kualitas petugasnya dengan di lengkapi sertifikat pemadam agar dapat secara maksimal melayani masyarakat khususnya kepada Damkar Kota Tanjungpinang yang masih mengalami kekuarangan. Untuk sarana dan prasarana serta biaya operasionalnya, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang lebih meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang dengan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan lahan di Kota Tanjungpinang sehingga berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan tepat sasaran.

## 2. Interpretasi

Interpretasi terdiri dari peraturan, petunjuk bimbingan dan petunjuk teknis. Kepada pihak terkait yaitu Damkar Kota Tanjungpinang, Kepolisian Resort (Polres) Kota Tanjungpinang dan Barisan Relawan Kebakaran Khususnya Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam menjelaskan masalah peraturan, pelaksana bimbingannya dan petunjuk teknis terhadap kebakaran lahan sehingga mengurangi terjadinya kebakaran lahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Sedangkan masyarakat khususnya di Kelurahan Senggarang untuk lebih berpartisipasi dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang serta lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar dan membakar sampah di lahan yang kosong.

## 3. Penerapan

Penerapan terdiri dari prosedur, program kerja dan jadwal pasti. Kepada Damkar Kota Tanjungpinang dan Kepolisian Kota Tanjungpinang lebih ditingkatkan pengawasannya terhadap kebakaran lahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang sehingga dapat mengurangi kebakaran lahan di Kota Tanjungpinang dengan melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan Kota Tanjungpinang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur dan program kerja yang telah dibuat oleh Damkar Kota Tanjungpinang.

## V. Daftar Pustaka

### A. Buku

- Herabudin (2016). *Studi Kebijakan Pemerintahan Dari Filosofi Ke Implementasi* Bandung: Pustaka Setia.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik ( Public Policy)*. Jakarta :PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sangadji, E. M, dan Sopiah (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Sukmadinata, Nana Syaodih (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosdakarya.

## B. Jurnal

Adhayanto, Oksep dkk (2018). *Controlling Administrative Discretion: The Role of Law*. AUDJ.

Budiningsih, Kushartati (2009). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatra Selatan*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan.

Izhmy S, Mufida Thul (2016). *Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam Perspektif Human Security*. Skripsi Ilmu Hubungan Internasional.

Umasangji, Syukri (2017). *Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan*. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah.

## C. Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

## VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang setulus tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Assist Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.,. Selaku Pembimbing 1 yang telah mendorong, membimbing, serta memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Assist Prof. Handrisal, S. Sos., M.Si.,. Selaku Pembimbing 2 yang telah mendorong, membimbing, serta memberikan tata cara penulisan dalam penelitian ini.
3. Bapak Nanang Herry Kuswanto, S.Sos, Bapak Derry Ambary, S.Sos, Bripda Arry Wijaya, Bapak Raynal, Ibu Gusanti, Ibu Kurniawati, Fajar Prasetyo, Ibu Asri Murni, Indra Priyadi, dan Martimus Eka Presetiawan yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Harapan penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.